

PENJELASAN

PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Pembentukan Panitia:

1. Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, yang keanggotaannya dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat setempat;
2. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat setempat paling banyak 8 (delapan) orang sebagai wakil dari wilayah/dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menjelaskan tugas masing-masing Anggota Panitia sesuai ketentuan, dan lebih rinci lagi;
3. Setelah terbentuk, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengadakan rapat untuk mengatur langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk membuat rencana biaya yang diperlukan;
4. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengadakan musyawarah untuk menentukan Anggota BPD yang pada saatnya ditetapkan.

B. Pencalonan:

1. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa *“Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, dengan peserta unsur masyarakat yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan profesi, pemuka agama, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun”*, sedangkan pada ayat (5) disebutkan bahwa *“Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan”*.
2. Dalam menentukan Calon yang akan diajukan didasarkan musyawarah mufakat masyarakat di wilayah dusun yang bersangkutan (lebih demokratis).
3. Calon yang diajukan jelas merupakan tokoh dari masyarakat setempat yang diharapkan mampu membawakan aspirasi mereka.

4. Langkah-langkah dalam proses pencalonan :
 - a. Masyarakat di wilayah dusun mengadakan musyawarah untuk menentukan sejumlah Calon yang akan diajukan (Bakal Calon);
 - b. Bakal Calon melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian BPD untuk diadakan penelitian;
 - c. Panitia mengadakan penelitian, kemudian apabila dianggap cukup disusun dalam daftar Calon Sementara.

5. Langkah-langkah penentuan jumlah Bakal Calon Anggota BPD:
 - a. Panitia Pengisian BPD mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah Calon yang berhak dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota BPD berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 disebutkan bahwa *Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - 1) Jumlah penduduk sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota;
 - 2) Jumlah penduduk 3.501 sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota;
 - 3) Jumlah penduduk 5.001 jiwa atau lebih sebanyak 9 (sembilan) orang anggota.Berdasarkan hal tersebut Panitia dapat menentukan jumlah Calon Anggota BPD yang akan ditetapkan sebagai Anggota BPD.
 - b. Apabila dianggap perlu, berdasarkan musyawarah dan dengan mempertimbangkan suatu ketika kemungkinan terjadi ada Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan (*meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah ke desa lain, dan sebagainya*) sampai masa keanggotaannya selesai, dan hal itu perlu ada pengganti, sehingga apabila melalui pemilihan lagi akan memerlukan waktu yang banyak dan biaya, Panitia dapat menentukan adanya Calon Pengganti Anggota BPD (*Calon Anggota Antarwaktu*) yang berasal dari Calon Anggota yang pernah mengikuti pemilihan.

- c. Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai Anggota BPD selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- d. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berita acara, Bupati meresmikan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Demikian beberapa hal berkaitan dengan penjelasan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk masa keanggotaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

PEMJELASAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. PEMBENTUKAN PANITIA

1. Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, yang keanggotaannya dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur masyarakat setempat;
2. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri atas unsur Perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat setempat paling banyak 8 (delapan) orang sebagai wakil dari Wilayah /dusun yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menjelaskan tugas masing masing Anggota Panitia sesuai Ketentuan, dan lebih rinci lagi .
3. Setelah terbentuk, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengadakan rapat untuk mengatur langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk membuat rencana biaya yang diperlukan ;
4. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mengadakan musyawarah untuk menentukan Anggota BPD yang pada saatnya ditetapkan ;

B. PENCALONAN

1. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa “ *Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD, dengan peserta unsur masyarakat yang terdiri atas Ketua Rukun Tetangga (RT) , Ketua Rukun Warga (RW) , golongan profesi, pemuka Agama, Pimpinan Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dari masing-masing dusun* “ .
2. Dalam menentukan calon yang akan diajukan didasarkan musyawarah mufakat masyarakat di wilayah dusun yang bersangkutan (lebih demokratis)
3. Calon yang diajukan jelas merupakan tokoh dari masyarakat setempat yang diharapkan mampu membawakan aspirasi mereka .
4. Langkah langkah dalam proses pencalonan :
 - a. Masyarakat di wilayah dusun mengadakan musyawarah untuk menentukan sejumlah calon yang akan diajukan (Bakal Calon) .
 - b. Bakal Calon melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pengisian BPD untuk diadakan penelitian .
 - c. Panitia mengadakan penelitian , kemudian apabila dianggap cukup disusun dalam daftar Calon Sementara .
5. Langkah langkah penentuan Jumlah Bakal Calon BPD ;
 - a. Panitia Pengisian BPD mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah Calon yang berhak dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota BPD berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 disebutkan bahwa Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan Jumlah dasar , paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah , keterwakilan perempuan , jumlah penduduk , dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jumlah Penduduk sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota;
 2. Jumlah penduduk 3.501 sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota ;
 3. Jumlah Penduduk 5.501 jiwa atau lebih sebanyak 9 (sembilan) orang anggota;Berdasarkan hal tersebut Panitia dapat menentukan Jumlah Calon Anggota BPD yang akan ditetapkan sebagai Anggota BPD ;
 - b. Apabila dianggap perlu , berdasarkan musyawarah dan dengan mempertimbangkan suatu ketika kemungkinan terjadi ada Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan (meninggal dunia , mengundurkan diri, pindah ke desa lain, dan sebagainya) sampai masa keanggotaannya selesai, dan hal itu perlu pengganti,

sehingga apabila melalui pemilihan lagi akan memerlukan waktu yang banyak dan biaya, Panitia dapat menentukan adanya Calon Pengganti Anggota BPD (Calon Anggota anatar Waktu) yang berasal dari Calon Anggota yang pernah mengikuti pemilihan ;

- c. Calon Anggota BPD yang ditetapkan sebagai Anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Keanggotaan BPD , dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat selambat lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
- d. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berita acara, Bupati meresmikan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Demikian beberapa hal berkaitan dengan penjelasan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk masa Bhakti tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ;